



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PONTIANAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK

NOMOR 38 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PONTIANAK NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA PONTIANAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK.,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Darat Sekip atas nama Wesley Hunggo Wijaya tertanggal 28 Februari Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 44/PP.4.1-BA/6171/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Januari 2023;
  5. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 106/PP.4.1-BA/6171/2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara serta Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pengganti Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 28 Februari Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Memberhentikan Saudara Wesley Hunggo Wijaya dari Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Darat Sekip Kecamatan Pontianak Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada peringkat selanjutnya sebagai pengganti atas nama Dewi Juli Sri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 1 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PONTIANAK,

ttd.

DENI NULIADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PONTIANAK  
Kepala Sub Bagian Hukum,



**SALINAN**

LAMPIRAN I KEPUTUSAN  
NOMOR 38 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK  
NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA YANG DIBERHENTIKAN  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No	No Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Alamat
1	14-6171051002226	WESLEY HUNGGO WIJAYA	Laki-laki	PONTIANAK KOTA	DARAT SEKIP	JL. BERINGIN NOMOR 39

PONTIANAK ,1 MARET 2023

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK

ttd.  
DENI NULIADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PONTIANAK  
Kepala Sub Bagian Hukum,



**SALINAN**

LAMPIRAN II KEPUTUSAN  
NOMOR 38 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK  
NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PENGGANTI  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	No Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Alamat
1	14-6171051002228	DEWI JULI SRI	Perempuan	PONTIANAK KOTA	DARAT SEKIP	Jl JOHAR GG BATUBARA

PONTIANAK , 1 MARET 2023

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK

ttd.  
DENI NULIADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PONTIANAK  
Kepala Sub Bagian Hukum,

